

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2.287 > 1.988$) dan tingkat signifikansi $0,024 < 0,05$. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2.282 > 1.988$) dan tingkat signifikansi $0,025 < 0,05$. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0.368 < 1.988$) dan tingkat signifikansi $0,714 > 0,05$. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya tindakan tegas dari pemerintah dalam menegakkan sanksi. Hal ini membuat wajib pajak tidak merasa terancam oleh konsekuensi pelanggaran, sehingga menurunkan niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.
4. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dibuktikan dengan

nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($28.965 > 2.70$) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini menandakan bahwa semakin baik pengetahuan seseorang tentang pajak, semakin besar kecenderungannya untuk membayar pajak secara tepat waktu. Individu dengan kesadaran pajak tinggi memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban hukum sekaligus kontribusi bagi pembangunan daerah. Adanya sanksi yang tegas baik dalam bentuk denda maupun tindakan hukum lain, berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat menyampaikan implikasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti berikut ini:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
2. Bagi wajib pajak, penelitian ini menjadi pengingat bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki terhadap peraturan perpajakan sangat memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Kesadaran untuk membayar pajak bukan semata-mata karena adanya sanksi, tetapi harus tumbuh dari pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pemerintah Kecamatan Kuningan, wajib pajak PBB, dan juga peneliti selanjutnya antara lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan, sementara sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, pemerintah daerah sebaiknya lebih memprioritaskan pendekatan

edukatif. Strategi peningkatan literasi perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin, penyuluhan langsung, serta media digital. Di samping itu, transparansi dalam penggunaan dana pajak perlu ditingkatkan guna membangun kepercayaan masyarakat. Meskipun sanksi perpajakan tidak terbukti berpengaruh signifikan, bukan berarti aspek penegakan hukum dapat diabaikan, namun harus dikaji kembali efektivitas dan bentuk penyampaian agar tidak hanya bersifat ancaman, melainkan juga edukatif.

2. Wajib pajak diharapkan lebih sadar dan aktif dalam memahami kewajiban perpajakan, terutama terkait PBB. Pembayaran pajak hendaknya dipandang sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah, bukan hanya sebagai kewajiban hukum. Dengan menumbuhkan kesadaran bahwa manfaat dari pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik dan pelayanan sosial, diharapkan muncul kemauan yang lebih kuat untuk patuh tanpa harus menunggu adanya paksaan dari pemerintah.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup dan jumlah variabel. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel seperti pendapatan, pelayanan pajak, atau persepsi terhadap pemerintah, serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif. Hal ini bertujuan agar pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi lebih mendalam dan menyeluruh.